



**BADAN
STANDARDISASI
NASIONAL**



2022

**LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG AKREDITASI**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Deputy Bidang Akreditasi



Donny Purnomo, JE, ST

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Akreditasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Bidang Akreditasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan 4 (empat) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi Bidang Akreditasi

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2022 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	11 %	11.1 %	101 %
	2. Persentase LPK terakreditasi	11.5 %	12.5 %	109 %
	3. Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi	4%	6.3 %	157 %
	4. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70 %	70 %	100.0%
2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	5. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %	100 %	100 %
3. Terselenggaranya akreditasi LPK	6. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya	98 %	98.6 %	100.7 %
4. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	7. Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi	72 nilai	81.6 nilai	113.3 %
Rata-rata capaian Tahun 2022				111.6 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja di Deputi Bidang Akreditasi 7 (tujuh) indikator mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian target indikator kinerja adalah 111.6 %.

Untuk semua indikator kinerja capaiannya diatas 100%. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan dalam kaitannya dengan layanan proses akreditasi dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan aplikasi *online* layanan akreditasi (New KANMIS), kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi untuk efektifitas pelaksanaan akreditasi, dan peningkatan metode komunikasi dalam layanan akreditasi LPK. Selain itu dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama antara lain meningkatnya keberterimaan skema akreditasi yaitu dengan menambah jumlah skema akreditasi yang diakui internasional yaitu Skema Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 08 Juli 2022 dan pengakuan tingkat regional yaitu Skema Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) pada 02 Juni 2022. Dalam rangka memfasilitasi pemangku kepentingan, telah dioperasikan layanan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Jasa Konstruksi, Sertifikasi *Sustainable Forest Management* (IFCC -SFM) dan Sertifikasi PEFC/IFCC *Chain of Custody* (Coc).

Dalam rangka peningkatan dan efisiensi layanan akreditasi, pada Juni 2022 telah di-*launching* layanan akreditasi online pada laman <http://layanan.kan.or.id/>, yang merupakan pembaharuan dari aplikasi layanan akreditasi online (KANMIS). Dalam rangka implementasi sistem ini, maka dilakukan transisi serta review terhadap dokumentasi mutu terkait dengan kegiatan akreditasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2022 Deputi bidang Akreditasi mengelola pagu awal sebesar Rp. 30.452.294.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2022 menjadi Rp. 30.189.556.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.809.236.630 atau mencapai 98,74 %.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2022 telah dilakukan *refocussing* anggaran disertai tindaklanjut realisasi dengan lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Forum Group Discussion* (FGD), Pertemuan Teknis/Sosialisasi LPK, Pertemuan Asesor dan lain-lain. Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya personil akreditasi untuk mengatasi keterbatasan jumlah personil akreditasi. Selain itu juga dilakukan efisiensi percepatan waktu proses akreditasi melalui peningkatan aplikasi layanan akreditasi *online* (New KANMIS).

Kolaborasi dan sinergitas antar unit kerja di BSN

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Akreditasi Laboratorium telah melakukan kolaborasi dan sinergitas (crosscutting) dengan :

- Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia dalam kegiatan :
 1. Harmonisasi dokumen teknis kalibrasi yang digunakan dalam proses akreditasi
 2. Asesmen Laboratorium SNSU oleh KAN untuk mempertahankan pengakuan internasional.
 3. Dukungan Laboratorium SNSU sebagai Lembaga Metrologi Nasional untuk jaminan ketertelusuran Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi
 4. Dukungan SDM SNSU sebagai Asesor dan Panitia Teknis dalam proses akreditasi KAN
- Kedeputian Pengembangan Standar dalam kegiatan :
Dukungan Ketersediaan dan kesesuaian SNI yang digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian
- Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian dalam kegiatan :
 1. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam proses akreditasi/akan mengajukan akreditasi
 2. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan SNI
- Pusat Data dan Informasi BSN dalam kegiatan :
 1. Pengembangan aplikasi akreditasi online
 2. Dukungan Ketersediaan jaringan internet, server, back up data,
- Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi :
 1. Publikasi kegiatan akreditasi
- Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum :
 1. Dukungan Ketersediaan personil, pengembangan kompetensi personil, evaluasi personil
 2. Penanganan hukum untuk permasalahan dalam proses akreditasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum (contoh : pemalsuan sertifikat penilaian kesesuaian/penyalahgunaan symbol KAN)
- Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan :
 1. Dukungan Perencanaan, Pengelolaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kerja
 2. Dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kerja (ruang kerja, laptop/komputer,dll)

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.3 Sumber Daya Manusia	9
I.4 Peran Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	14
II.1.1 Visi dan Misi	14
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	16
II.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	20
III.2 Capaian Kegiatan	37
III.3 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	
Penutup	41
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
- <i>Perhitungan capaian PK 2022 dan bukti kegiatan penting</i>	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputy Bidang Akreditasi, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputy Bidang Akreditasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputy Bidang Akreditasi adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputy Bidang Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi,

- penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
 - d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur Deputy Bidang Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Deputy Bidang Akreditasi

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Standardisasi Nasional. Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Deputi Bidang Akreditasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 105 (seratus lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Deputi Bidang Akreditasi Deputi Bidang Akreditasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Deputi Bidang Akreditasi		1			1
2.	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	4	20	4		28
3.	Direktorat Akreditasi Laboratorium	1	24	6	3	34
4.	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1	32	9	-	42
	Jumlah	6	77	19	3	105



Gambar 1.2

Personel Deputy Bidang Akreditasi

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil- hasil yang telah dicapai oleh BSN dan KAN, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks "perang ekonomi" pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional

Deputi Bidang Akreditasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Akreditasi telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Akreditasi

POTENSI/ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Perkembangan kebutuhan akreditasi oleh pemangku kepentingan	Pesatnya kebutuhan akreditasi dalam kegiatan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan Pengembangan skema akreditasi baru untuk memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan
2. Perkembangan akreditasi secara internasional	Perkembangan skema akreditasi baru atau perubahan persyaratan akreditasi di tingkat regional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> Partisipasi aktif dalam pertemuan di forum regional dan internasional Harmonisasi persyaratan akreditasi dengan persyaratan di regional dan internasional
3. Meningkatnya jumlah LPK	Proses akreditasi yang lama	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Capacity building</i> layanan akreditasi dan peningkatan waktu proses layanan akreditasi untuk mendukung peningkatan jumlah LPK - Mengembangkan dan memperbaiki sistem pemantauan <i>online</i> dengan aplikasi Si Mas Adi dan mengembangkan aplikasi KANMIS menjadi aplikasi <i>online</i> New KANMIS
	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap LPK masih terbatas dan kurang	Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) dengan melakukan <i>refreshment</i> asesor dan sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi
4. Pengembangan saling pengakuan (MRA) yang mendukung ekspor	Belum sepenuhnya standar nasional harmonis dengan standar internasional	Perekrutan asesor baru dan tenaga ahli yang kompeten untuk mendukung MRA

5. Peningkatan kompetensi personel di bidang akreditasi penilaian kesesuaian	Kebutuhan akselerasi kompetensi personel di bidang akreditasi dalam memenuhi perkembangan kebutuhan akreditasi dan penilaian kesesuaian yang dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan 2. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel, <i>refreshment</i>/ penyegaran kompetensi personel
	Keterbatasan waktu bagi personel yang berwenang dalam mengevaluasi persepsi personil yang berbeda-beda terhadap persyaratan standar	- Melaksanakan program <i>refreshment</i> personil yang mendukung kegiatan akreditasi
6. Berkembangnya permintaan akreditasi LPK disebabkan adanya tuntutan regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi teknis personil untuk memproses akreditasi belum memadai 2. Ketersediaan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan akreditasi laboratorium dan PUP untuk lingkup baru belum tersedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelatihan untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan 2. Menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis pemilik skema

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Deputy Bidang Akreditasi mengacu pada tujuan pada Renstra Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tabel II.1

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ul style="list-style-type: none">- Persentase produk ber-SNI- Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK.- Persentase LPK terakreditasi.- Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi.- Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional.

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputy Bidang Akreditasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputy Bidang Akreditasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy Bidang Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputy Bidang Akreditasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputi Bidang Akreditasi sesuai Renstra Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Deputi Bidang Akreditasi

Tabel II.2
Sasaran Deputi Akreditasi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK
	Persentase LPK terakreditasi
	Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi
	Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional
2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
3. Terselenggaranya akreditasi LPK	Persentase LPK yang lolos akreditasinya

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2022 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Deputi Bidang Akreditasi berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan	1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	11 %
	2. Persentase LPK terakreditasi	11.5 %
	3. Persentase Pertumbuhan LPK	4%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
keberterimaan skema akreditasi	terakreditasi	
	4. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar internasional)	70 %
2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	5. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %
3. Terselenggaranya akreditasi LPK	6. Persentase LPK yang lolos akreditasinya	98 %
4. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	7. Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi	72 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Akreditasi pada tahun 2022 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Akreditasi melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1. Kegiatan: 6176. Peningkatan Akreditasi, yang terdiri dari:
 - Akreditasi Lembaga (6176.ADE)
 - ADE 001 Penilaian Akreditasi Laboratorium Penguji
 - ADE 002 Penilaian Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
 - ADE 003 Penilaian Akreditasi Laboratorium Medik
 - ADE 004 Penilaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi
 - ADE 005 Pemeliharaan Skema MRA
 - ADE 006 Penilaian Akreditasi Lembaga Sertifikasi
 - ADE 007 Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi
 - ADE 008 Pemeliharaan Skema MLA
2. Kegiatan: 4177. Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, yang terdiri dari:
 - a) Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (4177.ABM)
 - ABM 001 Pemeliharaan Lembaga Inspeksi dan Lembaga sertifikasi
 - ABM 002 Pemeliharaan Laboratorium
 - b) Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (4177.PBM)
 - PBM 001 Sistem dan Skema Akreditasi

- c) Forum (4177.PEB)
 - PEB 001 Forum APAC
 - PEB 002 Forum IAF
 - PEB 003 Forum ILAC

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi Bidang Akreditasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi Bidang Akreditasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2022.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi Bidang Akreditasi yang direncanakan dalam Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	11 %	11.1 %	101 %
	2. Persentase LPK terakreditasi	11.5 %	12.5 %	109 %
	3. Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi	4%	6.3 %	157 %
	4. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70 %	70 %	100.0%
2. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	5. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100 %	100 %	100.6%
3. Terselenggaranya akreditasi LPK	6. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya	98 %	98.6 %	100.7 %
4. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	7. Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi	72 nilai	81.6 nilai	113.3 %
Rata-rata capaian Tahun 2021				111.6 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi Bidang Akreditasi Deputi Bidang Akreditasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi
----------------------	--

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	10.4 %	11 %	11.1 %	101 %	13 %	85 %

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
2. Persentase LPK terakreditasi	%	11.8 %	11.5 %	12.5 %	109 %	11.5 %	108.7 %
3. Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi	%	7.4 %	4 %	6.3 %	157 %	4 %	100 %
4. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	70 %	70 %	70 %	100.0 %	70 %	100 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian diatas 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem atau personal sesuai dengan persyaratan SNI, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya pasar penilaian kesesuaian di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya penilaian kesesuaian pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup. Sertifikat pengujian, kalibrasi, inspeksi dan sertifikasi merupakan bukti kesesuaian suatu Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi SNI atau persyaratan lainnya. Sertifikat kesesuaian diberikan oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN kepada pelaku usaha, khususnya industri/organisasi, setelah melalui proses penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi, SNI. Semakin banyak jumlah sertifikat kesesuaian yang diberikan oleh LPK menunjukkan bahwa penggunaan SNI oleh pelaku usaha telah semakin meningkat.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK_dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK}}{\sum \text{SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan}} \times$$

- Identifikasi jumlah SNI yang tercakup dalam ruang Lingkup LPK yang terakreditasi
- Identifikasi jumlah SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan LPK

Target Indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK pada Tahun 2022 adalah 11 %, dan capaiannya melebihi target yaitu 11.1 % (dengan capaian 101 %)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dapat dipenuhi, dengan adanya kontribusi semakin tingginya komitmen LPK dalam menerapkan SNI dalam proses penilaian kesesuaian yang dilakukan.

Capaian indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK adalah 11 %, capaian dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 adalah 10.4 %, terdapat peningkatan capaian 0.6 % dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK adalah 11 %, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 13 %) sudah mencapai 85 % dan telah sesuai dengan target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada LPK terkait penggunaan SNI dalam kegiatan penilaian kesesuaian dan juga koordinasi dengan *stakeholder* terkait yang terkait dengan regulasi dan aturan terkait penerapan SNI wajib khususnya yang diterapkan oleh LPK.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi personil akreditasi dan *stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi proses kerja dilakukan secara *online*. Optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Forum Group Discussion* (FGD), sosialisasi dan diseminasi kepada *stakeholder*.

2. Persentase LPK terakreditasi

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan pada Kedeputan Akreditasi. LPK yang dimaksud mencakup semua jenis lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium, dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA).

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi_dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{LPK terakreditasi}}{\sum \text{LPK}} \times 100\%$$

- Mengumpulkan data jumlah LPK terakreditasi
- Menghitung jumlah kebutuhan LPK terakreditasi dengan data pembanding (data pembanding berasal dari rasio antara jumlah LPK terakreditasi dibagi jumlah penduduk, dengan referensi negara lain yang sistem akreditasinya sudah stabil)

Target Indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi pada Tahun 2022 adalah 11.5 %, dan capaiannya melebihi target yaitu 12.5 % (dengan capaian 109 %)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dapat dipenuhi. Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah dan pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Selain adanya peraturan yang mempersyaratkan untuk akreditasi, pencapaian indikator kinerja tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Fasilitasi peningkatan kompetensi LPK untuk meningkatkan kemampuan LPK dan calon LPK dalam memahami persyaratan akreditasi.
2. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi LPK
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi LPK.
4. Pengembangan ruang lingkup skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Sampai dengan Tahun 2022, KAN telah berhasil memberikan akreditasi kepada 2795 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), dengan 2200 LPK yang aktif status akreditasinya.

Data lengkap perkembangan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian disajikan pada tabel III.3.

Tabel III.3
LPK yang diakreditasi KAN

Lembaga Penilaian Kesesuaian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laboratorium Penguji	1170	1296	1366	1453	1571	1261
Laboratorium Kalibrasi	249	274	291	327	363	297
Laboratorium Medik	55	64	70	80	84	75
Penyelenggara Uji Profisiensi	13	17	24	25	29	31
Produsen Bahan Acuan	-	-	-	-	-	2
Lembaga Inspeksi	80	91	114	117	122	138
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas	3	3	3	3	4	3
Lembaga Sertifikasi Produk	59	69	72	75	77	85
Lembaga Sertifikasi Organik	8	9	9	9	10	10
Lembaga Sertifikasi Halal	0	1	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	3	3	3
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	25	25	27	28	30	30
Lembaga Sertifikasi PPIU	-	2	13	21	24	22
Lembaga Sertifikasi Usaha	49	37	34	31	33	33
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	14	15	17	16	17
Lembaga Sertifikasi Personel	11	16	18	18	17	18
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Bioresiko Laboratorium	0	0	1	1	2	3
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	40	46	51	51	52	55
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	8	8	8	8	8	9
Lembaga Sertifikasi HACCP	8	8	8	8	8	10

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	4	6	10	10	12	12
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	2	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	2	6	9	9	11	15
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	20	21	23	23	21	22
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	1	2	2	3	4	4
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	3	6	9	15
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	1	1	1	1
Lembaga Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)	-	-	-	0	15	16
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan	-	-	-	0	2	10
TOTAL	1823	2019	2177	2330	2531	2200*)

*)Note : Perhitungan indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi, menggunakan data LPK yang aktif status akreditasinya dengan jumlah 2200.

Capaian indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi adalah 12.5 %, capaian dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 adalah 11.8 %, terdapat peningkatan capaian 0.7 % dari tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi adalah 12.5 %, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 11.5 %) sudah melebihi target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Pada awal tahun 2022, untuk Indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi terdapat perubahan target yang sebelumnya pada renstra BSN 5 tahunan 2020-2024 sebesar 11.2 % direvisi targetnya menjadi 11.5 %. Perubahan target ini telah diajukan pada awal Tahun 2022 dengan mempertimbangkan bahwa capaian peningkatan jumlah LPK pada tahun 2021, mengalami peningkatan cukup besar. Dengan demikian perubahan target menjadi 11.5 % ini dengan memperhitungkan capaian/baseline capaian peningkatan jumlah LPK tahun 2021.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan dengan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia

teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline (onsite assessment)* diganti melalui kegiatan *online (remote/hybrid assessment)*. Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia yang diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen. Proses kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

3. Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan pada Kedeputan Akreditasi. LPK yang dimaksud mencakup semua jenis lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium, dan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, Lembaga Sertifikasi, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA).

Tabel III.4

Jumlah layanan akreditasi laboratorium (berdasarkan *onsite assessment*)

No	LPK	Jumlah Layanan LPK Tahun 2022
1.	Laboratorium Pengujian	1129
2.	Laboratorium Kalibrasi	230
3.	Laboratorium Medik	55
4.	PUP	25
5.	Produsen Bahan Acuan	2
6.	Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1646

	TOTAL	3087
--	--------------	------

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum A - \sum B}{\sum B} \times 100\%$$

- A = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun berjalan (tahun n)
- B = Jumlah LPK terakreditasi pada tahun sebelumnya (tahun n-1)

Target Indikator kinerja Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi pada Tahun 2022 adalah 4 %, sementara capaiannya melebihi target yaitu 6.3 % (dengan capaian 157 %)

Pencapaian target indikator kinerja Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi dapat dipenuhi. Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan akreditasi yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan sertifikasi untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah. Pencapaian target indikator kinerja Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi yang melebihi target ini terjadi karena semakin banyaknya LPK yang mengajukan akreditasi pada tahun 2022.

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi adalah 4 %, capaian dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 adalah 7.4 %, terdapat penurunan capaian 3.4 % dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2021 pencapaian target indikator kinerja "Persentase Pertumbuhan LPK Terakreditasi" jauh melebihi target. Hal ini terjadi karena terjadi "anomali" proses akreditasi LPK yang mengajukan akreditasi pada tahun tersebut, dimana pada tahun 2020 sempat terkendala proses pengajuan akreditasinya saat awal pandemi Covid 19, sehingga proses akreditasi dilaksanakan pada tahun 2021.

- Dengan mempertimbangkan capaian tahun 2021 yang terjadi anomali capaian yang jauh melebihi target, maka Kedeputan Akreditasi telah merevisi target capaian indikator kinerja presentase LPK tahun 2022 dengan mengacu *baseline* capaian pada tahun 2021 dengan alasan bahwa kondisi pertumbuhan akreditasi di Tahun 2022 telah normal. Perubahan target yang sebelumnya pada renstra BSN 5 tahunan 2020-2024 : 2 % dirubah targetnya menjadi 4 %.

Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan LPK terakreditasi adalah 4 %, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 - 2024 (target tahun 2024 adalah 4 %) sudah melebihi target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan dengan peningkatan layanan KAN sebagai berikut :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) dengan melakukan *refreshment* asesor dan sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi.
2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi dan mensosialisasikan kepada LPK
3. Pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database
4. Penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* (*onsite assessment*) diganti melalui kegiatan *online* (*remot/hybrid assessment*). Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen. Proses kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

4. Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar internasional)

Akreditasi laboratorium, Lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)*. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional. Sampai dengan Tahun 2022, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 15 (lima belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA

Tabel III.4
MRA APAC dan ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 Laboratorium Penguji	22 Mei 2001	20 Juni 2001
ISO/IEC 17025 Laboratorium Kalibrasi	13 Nov 2003	30 Des 2003
ISO/IEC 17020 Lembaga Inspeksi	09 Des 2004	24 Okt 2012
ISO 15189 Laboratorium Medik	14 Maret 2013	14 Maret 2013
ISO/IEC 17043 Penyelenggara Uji Profisiensi	21 Juni 2017	03 Okt 2019

Tabel III.5
MLA APAC dan IAF

MLA	MLA APAC	MLA IAF
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	24 Agst 2000	2 September 2002
Sistem Manajemen Lingkungan	08 Julil 2004	6 Okt 2007
Lembaga sertifikasi produk	16 Juni 2009	19 Okt 2009
Sistem Manajemen Energi	22 Mei 2013	21 Okt 2015
Lembaga sertifikasi person	15 Juni 2016	26 Okt 2018
Sistem Manajemen Keamanan Informasi	14 Des 2017	21 Juni 2019
Sistem Manajemen Energi	14 Des 2017	21 Juni 2019

Sistem Manajemen Gas Rumah Kaca / GHG Validation and Verification	7 Agst 2021	10 Juni 2022
Food Safety System Certification (FSSC) Food Safety System Certification (FSSC)	30 Sept 2021	1 Nov 2021
Sistem Manajemen Anti Penyipuan	02 Juni 2022	
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3	08 Juli 2022	08 Juli 2022

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional_dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Skema KAN yg diakui Internasional}}{\sum \text{Skema yg dioperasikan KAN}} \times 100$$

- Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN dan diakui oleh internasional
- Identifikasi jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN

Target tahun 2022 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 15 (lima belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada 08 Juli 2022 dan pengakuan tingkat regional yaitu Skema Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) pada 02 Juni 2022.

Capaian indikator kinerja persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional adalah 100 %, capaian kumulatif dibandingkan renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 100 %) sudah sesuai target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan sebagai berikut:

1. Monitoring harmonisasi standar nasional dengan standar internasional

2. Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi terkait dengan adanya perubahan persyaratan dari APAC/ILAC/IAF dan mensosialisasikan kepada LPK
3. Kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis terkait pengembangan skema akreditasi

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti rapat-rapat, FGD dan sosialisasi. Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen.



Gambar III.1
Sertifikat MRA APAC dan ILAC

**Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
5. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 2, Meningkatnya kualitas akreditasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan rata-rata capaian sebesar 100%.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

∑ Kebijakan Akreditasi yang Diacu
∑ Kebijakan Akreditasi

- Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
- Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi

Target Indikator kinerja persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan pada Tahun 2022 adalah 100 %, dan capaiannya sesuai target yaitu 100 %. Capaian indikator kinerja tersebut adalah 100 %, sama dengan capaian tahun 2021 dan jika dibandingkan dengan capaian kumulatif renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 (target tahun 2024 adalah 100 %) sudah sesuai target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja Persentase LPK terakreditasi dilakukan dengan kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi, koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pemenuhan persyaratan regulasi serta sosialisasi kepada *stakeholder* terkait.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta).

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti rapat-rapat, FGD dan sosialisasi. Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat biaya, waktu dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil kerja.

**SASARAN
3**

Terselenggaranya akreditasi LPK Terselenggaranya akreditasi LPK

**Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
6. Persentase LPK yang lolos akreditasinya	%	98.7 %	98 %	98.6 %	100.7 %	98 %	100.6 %

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran 3, Terselenggaranya akreditasi LPK Terselenggaranya akreditasi LPK terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja presentase LPK yang lolos akreditasinya capaian diatas 100%.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BSN Nomor : 603A/KEP/BSN/12/2020 tentang Indikator Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, indikator kinerja presentase LPK yang lolos akreditasinya dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN}}{\sum \text{LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan}} \times 100 \%$$

- Identifikasi jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan Rapat KAN pada tahun berjalan
- Identifikasi jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan

Target Indikator kinerja presentase LPK yang lolos akreditasinya pada Tahun 2022 adalah 98 %, dan capaiannya sesuai target yaitu 98,6 % (capaian 100,6 %). Capaian indikator kinerja tersebut yaitu 98,6 %, mengalami sedikit penurunan dibanding capaian tahun 2021 (98,7 %) dan jika dibandingkan dengan capaian kumulatif renstra BSN 5 tahunan 2020 - 2024 (target tahun 2024 adalah 98 %) sudah sesuai target yang diharapkan untuk mencapai target BSN 5 tahunan 2020-2024.

Pencapaian target indikator kinerja presentase LPK yang lolos akreditasinya dapat dipenuhi. Kontribusi keberhasilan ini adalah semakin banyaknya skema akreditasi yang dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN baik karena mengikuti pasar kebutuhan sertifikasi dan laboratorium yang ada di internasional maupun respon dari permintaan pemerintah maupun pemangku kepentingan lain serta semakin banyaknya kebutuhan penilaian kesesuaian untuk menunjang kebutuhan industri dan kebijakan pemerintah.

Upaya pemenuhan target sesuai renstra BSN 5 tahunan 2020 -2024 terkait indikator kinerja presentase LPK yang lolos akreditasinya dilakukan dengan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, database dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (menjadi aplikasi New KANMIS).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi : Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personil pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah LPK (Laboratorium, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi), kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* (*onsite assessment*) diganti melalui kegiatan *online* (*remote/hybrid assessment*). Kegiatan secara *online* ini dapat menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia serta diharapkan tidak mengurangi kualitas *outcome* hasil asesmen. Proses kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

**SASARAN
4****Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN****Tabel III.8
Capaian Kinerja Sasaran 4**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Capaian 2022			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2021	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
7. Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi	nilai	75.01 nilai	72 nilai	81.6 nilai	113.3 %	-	-

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 81.6 nilai (113.3 %). Indikator ini dihitung dari nilai lembar kerja evaluasi AKIP BSN yang dinilai oleh Inspektorat berdasarkan kriteria Kemen PANRB.

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan

Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mendukung tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN perlu didukung oleh seluruh unit kerja di bawahnya. Untuk itu, mulai tahun 2018 setiap unit kerja eselon I juga dilakukan penilaian tingkat kualitas akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat BSN dengan mempergunakan Lembar Kerja Evaluasi AKIP berdasarkan kriteria Kemenpan RB.

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2021 telah dilakukan Reviu Renstra BSN 2020-2024 sesuai organisasi baru, dilakukan reviu IKU dan Penetapan IKU baru, merumuskan Indikator Kinerja Utama BSN untuk periode tahun 2020-2024 dan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 pada akhir tahun 2020, serta digunakan Aplikasi E-Performance untuk memonitor capaian kinerja.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Deputi Bidang Akreditasi tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Akreditasi. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.9
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Akreditasi Laboratorium TA. 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
ADE.001	Penilaian Akreditasi Laboratorium Penguji	840	1129	134 %
ADE.002	Penilaian Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	215	230	106 %
ADE.003	Penilaian Akreditasi Laboratorium Medik	61	55	90 %
ADE.	Penilaian Akreditasi PUP	28	27	96 %

004				
ADE.005	Pemeliharaan Skema MRA	4	4	100 %
ABM.002	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium	4	4	100 %

Tabel III.10
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi TA.
2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi Lembaga Sertifikasi	545	641	117.61%
ADE 002	Pelaksanaan Layanan akreditasi Lembaga Inspeksi	155	308	198.71%
AFA 002	Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan lembaga sertifikasi	10	12	120.00%
AFA 002	Partisipasi regional dan Internaisional pemeliharaan MLA	10	12	120.00%

Tabel III.11
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
4177	Kegiatan / Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi			100 %
4177.AEB	Forum	3	3	100 %
4177.AEB.001	Forum Regional dan Internasional Akreditasi LPK			
4177.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	33	33	100 %
4177.AFA.001	Sistem dan Skema			100 %

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2022 tanggal 17 November 2021, pagu awal Deputi Akreditasi TA. 2022 adalah sebesar Rp. 30.189.646.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.803.610.371 atau 97.79 %.

Pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang Akreditasi TA. 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.11
Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Akreditasi TA. 2022

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Pagu	Realisasi	
6176	Direktorat Akreditasi Laboratorium : - Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji profisiensi - Pemeliharaan Skema MRA	19.897.308.000	19.519.245.816	98,10%
6176	Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi : - Penilaian Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi - Pemeliharaan Skema MLA	487.352.000	486.380.443	99,80 %
4177	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi : - Kebijakan Bidang Pelayanan Publik - Forum	9,804,986,000	9,803,610,371	99.99%
	Jumlah	30.189.646.000	29.803.610.371	98.72 %

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2022 Deputi Bidang Akreditasi telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

Peningkatan kompetensi sumber daya personil pelaksana proses akreditasi; efisiensi kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti

melalui kegiatan online; efisiensi percepatan waktu proses akreditasi melalui peningkatan aplikasi layanan akreditasi *online*.

1. Efisiensi anggaran : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment*, pelaksanaan sidang APAC/ILAC MRA yang dilakukan secara *online* serta rapat-rapat/*focus group discussion* (FGD) secara *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
2. Efisiensi barang/alat (alat tulis kantor) : proses kerja dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan
3. Efisiensi sumber daya manusia : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment*, pelaksanaan sidang APAC/ILAC MRA yang dilakukan secara *online* serta rapat-rapat/FGD *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
4. Efisiensi waktu : kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan *remote assessment* pertemuan teknis laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi (PUP) yang sebagian besar dilakukan secara *online*, pelaksanaan sidang APAC/ILAC MRA yang dilakukan secara *online* serta rapat-rapat/FGD *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu dari 7 (tujuh) indikator kinerja pada Deputy Bidang Akreditasi yang ditetapkan terdapat 2 (dua) indikator kinerja (indikator kinerja 4 dan 5) memenuhi target dengan capaian 100%, 5 (lima) indikator kinerja (indikator kinerja 1,2,3 dan 7) melebihi target dengan capaian lebih dari 100 % yang disertai capaian realisasi anggaran sebesar 98,72%).

Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa Deputy Bidang Akreditasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Deputy Bidang Akreditasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam kaitannya dengan layanan proses akreditasi dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan aplikasi *online* layanan akreditasi (*New KANMIS*), kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi untuk efektifitas pelaksanaan akreditasi, dan peningkatan metode komunikasi dalam layanan akreditasi. Penguatan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi juga dilakukan untuk Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing akan terus menjadi fokus dalam peningkatan kinerja direktorat hingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Deputy Bidang Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian MenPANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Deputi Bidang Akreditasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kukuh S. Achmad

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Pertama

Donny Purnomo J. E

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DEPUTI BIDANG AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1 Meningkatkan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	1 Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	11	%
	2 Persentase LPK terakreditasi	11,5	%
	3 Persentase Pertumbuhan LPK terakreditasi	4	%
	4 Persentase Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	70	%
2 Meningkatkan kualitas kebijakan akreditasi	5 Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	100	%
3 Terselenggaranya akreditasi LPK	6 Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya	98	%
4 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN	7 Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi	72	Nilai

Program
1 Program Standardisasi Nasional

Anggaran (Rp.)
30.452.294.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 28 Desember 2021
Pihak Pertama



Donny Purnomo J. E.

LAMPIRAN 2

Lampiran lainnya Perhitungan capaian PK 2022 dan bukti kegiatan penting

1. Indikator kinerja Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK

IKSP 1.1. Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK						
Formula						
$\frac{\sum \text{"SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK"}}{\sum \text{"SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan LPK"}} \times 100\%$						
Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Juml sd 2024
%	10	10.5	11	12	13	13
$\sum \text{"SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK"}$ dihitung dari lingkup di AL dan ALIS						
$\sum \text{"SNI yang ditetapkan yang memerlukan dukungan LPK"}$ dari PSPK						
	Desember 2022		11,10338836			

2. Persentase LPK terakreditasi

IKSP 2. Persentase LPK terakreditasi						
Formula						
$\frac{\sum \text{"LPK terakreditasi"}}{\sum \text{"LPK"}} \times 100\%$						
Juli 2022	Agustus 2022	Sep-22	Okt 2022	Nov-22	Desember 2022	
1608	1620	1626	1623	1640	1664	
16,05110801	16,17089239	16,23078459	16,20083849	16,37053304	16,61010182	
		508			516	
		2134			2180	
		12,44605156			12,71433571	

3. Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan

$$\frac{\sum \text{Kebijakan Akreditasi yang Diacu}}{\sum \text{Kebijakan Akreditasi}}$$

- Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
- Identifikasi jumlah kebijakan akreditasi

4. Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya

$$\frac{\sum \text{Jumlah LPK yang diterima akreditasinya pada rapat KAN}}{\sum \text{Jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

ii. \sum Jumlah LPK yang dibahas pada rapat KAN pada tahun berjalan

Keputusan Akreditasi* 2022

(All Accreditation Schemes)

No.	Bulan	Rapat KAN Konsil		Sirkulir/Voting		Total Diberikan	Total Tidak Diberikan
		Diberikan	Tidak diberikan*	Diberikan	Tidak diberikan**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)+(5)	(4)+(6)
1	Januari	26	0	27	0	53	0
2	Februari	74	0	21	1	95	1
3	Maret	47	0	31	0	78	0
4	April	75	3	32	0	107	3
5	Mei	45	0	20	0	65	0
6	Juni	27	0	31	2	58	2
7	Juli	39	1	23	1	62	2
8	Agustus	59	1	26	0	85	1
9	September	48	1	35	0	83	1
10	Oktober	46	0	34	0	80	0
11	November	70	3			70	3
12	Desember					0	0
TOTAL		556	9	280	4	836	13

7.Predikat Akuntabilitas Deputi Bidang Akreditasi

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja			
			2022			
			DEPUTI AKREDITASI			
			DEP AKRE	AL	ALIS	SISHAR
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	28,50	28,50	28,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	28,50	28,50	28,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	14,30	14,30	12,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00	21,80	21,80	21,70
Nilai Akuntabilitas Kinerja			81,60	93,10	93,10	91,60

KEGIATAN – KEGIATAN DEPUTI AKREDITASI

1. *World Accreditation Day*



2.

3. **Peremuan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian**





4. Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN di beberapa kota





5. FGD-FGD dengan stakeholder






6. Peningkatan & Pengembangan kompetensi personil







Training IFCC




Pelatihan SNI ISO/IEC 17065 Skema LSBU



Workshop Global GAP



Sosialisasi Kebijakan LSUHK



Pelatihan Asesor IFCC



Pelatihan Asesor LSBU